

**PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF KUHPDAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Marlina Sari

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim : 131209498**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017/1438 H**

**PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM
(PERSPEKTIF KUHP DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

MARLINA SARI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM : 131209498**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag, M.Ag
NIP: 197011091997031001

Pembimbing II,



Rahmat Egendy Al-Amin Siregar, S.ag, MH
NIP: 197405182011011001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:

Senin, 21 Juli 2016
15 Syawal 1438 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag, M.Ag
NIP: 197011091997031001


Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag, MH
NIP: 197305182011011001

Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim Abd Rauf, Ma
NIP: 194810181986011001


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marlina Sari
NIM : 131209498
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Yang Menyatakan,




Marlina Sari)

ABSTRAK

Nama : Marlina Sari
Nim : 131209498
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul : Penggabungan Tindak Pidana (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Islam)
Tanggal Munaqasyah : 21 Juli 2017
Tebal Skripsi : 71
Pembimbing I : Dr.Abdul Jalil Salam, M.Ag
Pembimbing II : Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, S.Ag, MH

Kata kunci : *Penggabungan Tindakan Pidana, Hukum Islam dan KUHP*

Kejahatan di dunia ini ada seiring dengan perkembangan manusia dan diupaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pun terus dilakukan, adakalanya sering ditemukan seseorang melakukan jarimah tidak hanya murni satu jenis, terkadang terdapat niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru dimana satu orang telah melakukan beberapa peristiwa jarimah atau gabungan jarimah. Gabungan jarimah atau gabungan melakukan tindak pidana ini disebut perbarengan perbuatan pidana yang mana perbarengan perbuatan pidana ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana sistem pemberian pidana bagi suatu jarimah ganda baik menurut hukum Islam maupun KUHP dan bagaimana teori gabungan melakukan tindak pidana baik dalam hukum islam maupun KUHP Penelitian ini menggunakan *metode penelitian hukum normatif*. Jenis penelitian ini bersifat *Deskriptif komparatif* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah hukum kemudian membandingkan antara Hukum Islam dan KUHP, Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Hukum Islam memandang gabungan hukuman itu muncul sebagai akibat dari adanya gabungan melakukan beberapa tindak pidana dimana salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. Islam mengakui adanya teori-teori gabungan melakukan tindak pidana namun teori-teori tersebut dalam penggunaannya tidak secara mutlak dan dibatasi oleh adanya *teori at tadakhul* (saling memasukkan) dan *al-jabbu* (penyerapan). Sedangkan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada empat yaitu : pertama, *Absorpsi stelsel*, yaitu gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan (pasal 6 dan 64 KUHP). Kedua, *Absorpsi Stelsel* yang dipertajam, yaitu untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya adalah sejenis (pasal 65 KUHP). Ketiga, *Cumulasi Stelsel*, yaitu gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran (pasal 70 KUHP). Dan keempat, *Cumulasi Stelsel* yang diperlunak, yaitu untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis (pasal 66 KUHP). Dalam pasal-pasal tersebut telah dijelaskan bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan gabungan melakukan tindak pidana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Penggabungan Tindak Pidana (Studi Perbandingan KUHP dan Hukum Islam)”** dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Rahmat Efendi Al-Amin Siregar, S.Ag, MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Prodi SPM Dr. Ali Abubakar, M.Ag, Penasehat Akademik Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum

yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan Kepada Karyawan Perpustakaan Wilayah serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Iskandar) dan ibunda (Yusnel marnis) tercinta yang terus menuntun penulis dalam meneliti setiap jejak langkah kehidupan dan cita-cita. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada adik M. Aldi Putra dan kepada seluruh keluarga besar di Sabang yang terus memberi motivasi kepada penulis untuk dapat terus melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini dan kepada merekalah tulisan ini penulis persembahkan.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-raniry dan seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan, khususnya untuk kedua orang tua yang selalu memberi semangat dan juga motivasi hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 Agustus 2017

Penulis,

Marlina Sari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ' | |
| 4 | ث | | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | g | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | | h dengan titik dibawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |
| 9 | ذ | z | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | S | | 27 | ه | h | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ' | |
| 14 | ص | | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | a |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِ يَ | <i>Fathah dan ya</i> | ai |
| ◌ُ وَ | <i>Fathah dan Wau</i> | au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌ِ / اَ | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | |
| ◌ِ يَ | <i>Kasrah dan ya</i> | ī |
| ◌ِ يَ | <i>Dammah dan waw</i> | ū |

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atf l/ raudatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al- Munawwarah/*

al Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LEMBAR JUDUL | | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | | |
| PENGESAHAN SIDANG | | |
| ABSTRAK | | iv |
| KATA PENGANTAR | | v |
| TRANSLITERASI | | viii |
| DAFTAR ISI | | x |
| | | |
| BAB SATU | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| | 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| | 1.3 Tujuan | 6 |
| | 1.4 Penjelasan Istilah..... | 7 |
| | 1.5 Tinjauan Pustaka | 8 |
| | 1.6 Metode Penelitian | 12 |
| | 1.7 Sistematika Pembahasan | 13 |
| | | |
| BAB DUA | GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM | 15 |
| | 2.1 Pengertian dan Dasar Hukum | 15 |
| | 2.2 Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana | 20 |
| | 2.3 Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana..... | 24 |
| | | |
| BAB TIGA | GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) MENURUT KUHP | 32 |
| | 3.1 Pengertian dan Dasar Hukum | 32 |
| | 3.2 Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana | 40 |
| | 3.3 Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana..... | 43 |
| | 3.4 Analisa Perbandingan Antara KUHP dan Hukum Islam | 61 |
| | | |
| BAB EMPAT | PENUTUP | 67 |
| | 4.1 Kesimpulan | 67 |
| | 4.2 Saran..... | 69 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA | 70 |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap individu tidak bisa hidup dalam keterpencilan sama sekali selamanya. Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Sifat saling tergantung ini menghasilkan bentuk kerjasama tertentu yang bersifat ajeg dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu. Manusia adalah makhluk sosial, itu hampir tidak diragukan lagi. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tersebut maka masing-masing individu memiliki kepentingan-kepentingan yang terwujud dalam bentuk kerjasama bahkan sebaliknya dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan.

Tatanan masyarakat pada umumnya diatur oleh sebuah undang-undang atau peraturan yang menjadi pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku yang terwujud dalam perintah dan larangan. Namun demikian nampaknya perintah dan larangan saja tidak cukup untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, maka dari itu diperlukan adanya norma-norma seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum.

Adanya norma-norma yang mengatur dan membatasi kebebasan bersikap dan bertindak individu pada masyarakat merupakan perwujudan perlindungan masyarakat pada warganya dalam pergaulan hidup bersama. Norma-norma ataupun aturan tersebut kemudian dikenal dengan hukum, yaitu satuan ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat sehingga

bagi siapapun yang melanggar tata tertib tersebut maka akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan di dunia ini ada seiring dengan perkembangan manusia, kehendak untuk berbuat jahat inheren dalam kehidupan manusia. Di satu sisi manusia ingin hidup secara tentram, damai, tertib dan berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh hal-hal yang mengandung unsur kejahatan. Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pun terus dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif, yang bersifat preventif misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang. Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran.

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat sesuatu jarimah, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.¹ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

Di samping itu suatu hukuman yang diancamkan terhadap seorang pelanggar, dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar jarimah, sangsi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat jarimah itu dapat derita

¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 3.

karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan jarimah dan pengajaran serta pendidikan.²

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

Bahkan dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum ataupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang setimpal, sehingga mempunyai dampak di samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*).³

² Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, (Kairo: D r al Urubah, 1963) hlm. 442.

³ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 49.

Dalam kehidupan manusia adakalanya sering kita temukan seseorang melakukan perbuatan jarimah tidak hanya murni satu jenis, terkadang terdapat niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah pun dilakukannya. Sebagai contoh misalnya, pada suatu malam A yang tidak mempunyai SIM bahwa ia boleh mengemudi mobil, menjalankan kendaraannya dalam kota dengan kecepatan yang lebih dari 40 km/jam tanpa memasang lampu. Dalam hal ini A telah mengadakan pelanggaran 1) menjalankan kendaraan tanpa mempunyai SIM, 2) melampaui batas kecepatan mobil yang diperbolehkan dalam kota, dan 3) tidak memasang lampu pada waktu malam hari. Dari kasus ini timbul pertanyaan bagaimanakah hukuman yang harus dijatuhkan? Apakah A itu akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus (karena mengadakan tiga pelanggaran) atautkah ia dijatuhi hanya satu hukuman saja tetapi yang diperberat?⁴

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, dimana satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan delik *cumulatie* atau *concursum* yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63 – 71.

Adanya gabungan peristiwa pidana ini, menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan pidana merupakan

⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994) hlm. 137.

ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straftoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana.⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:

“Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu-satu dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlain maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.

Dari pasal tersebut orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas.⁶

Sementara itu dalam hukum Islam gabungan melakukan tindak pidana ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui bahwa dalam Syariat Islam terdapat bermacam-macam dan berbeda-beda dalam masalah pidananya, sehingga boleh dikatakan bahwa untuk satu jenis pidana tertentu ada hukumnya tersendiri, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, pembunuhan dengan qishos, zina dengan rajam dan lain-lain. Namun perlu ditinjau kembali bahwa tidak semua peristiwa pidana itu ada ketentuannya dalam nash Al Qur'an maupun Sunnah Rosul. Maka dalam hal ini para hakim diberikan wewenang untuk memberikan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan secara berbarengan atau bersamaan.

Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman itu, menyebabkan orang merasa tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, jika seseorang sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana oleh karena

⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 169.

⁶ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polikeia, 1981), hlm. 68.

tidak menghadapi kesukaran apa-apa. Dalam hukum Islam dicontohkan dengan kasus pencurian yang diikuti dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam hal ini apakah ia akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus yaitu hukuman potong tangan, rajam dan kemudian hukuman qishos, ataukah ia hanya akan menjalani salah satu hukuman yang terberat saja yakni hukuman qishos. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai bagaimana pemberian hukuman bagi gabungan perbuatan ini.

Bagaimana Islam memandang masalah ini tentu berbeda dengan pandangan KUHP dalam menyelesaikan gabungan perbuatan ini, dimana hal ini berkaitan erat dengan masalah pemberian pidana yang nantinya akan dijatuhkan.

Adanya perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam menyelesaikan masalah ini menjadikan dasar bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yaitu dengan cara membandingkan antara keduanya sehingga nampak adanya segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang jadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum teori gabungan tindak pidana baik dalam hukum Islam maupun KUHP?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan KUHP mengenai teori gabungan tindak pidana?

1.3 Tujuan

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pemberian pidana bagi suatu jarimah ganda baik menurut hukum Islam maupun KUHP.

- b. Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang teori gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam dan KUHP.

1.4 Penjelasan Istilah

Penulis memandang perlu terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul pembahasan ini, sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran dari para pembacanya. Istilah-istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1.4.1 Penggabungan Tindak Pidana

Penggabungan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concurus* atau *samenloop*⁷ yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan satu orang.⁸

Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana, sementara itu Mas'ad Ma'shum memberikan definisi gabungan melakukan tindak pidana ini dengan beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang.⁹

1.4.2. KUHP

KUHP adalah singkatan dari kitab undang-undang hokum pidana, kemudian KUHP dinyatakan berlaku umum (unifikasi hukum pidana) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (29 september 1958)¹⁰. Ruang lingkup berlakunya Kitab

⁷ Nur'ainy. AM., *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga), hlm.85

⁸ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*

⁹ Mas'ad Ma'shum , *Hukum Pidana I* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989),hlm.122

¹⁰ <http://pakarhukum.site90.net/kuhp.php>(diakses pada tanggal 15 desember 2016)

Undang-Undang Acara pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam pasal 2 KUHP, yang berbunyi: “ Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakam tata cara penelitian dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.¹¹

1.4.3. Hukum Islam

Hukum Islam yang disebut keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti syara' terdiri atas lima komponen yaitu antara lain wajib, sunah, haram, makruh dan mubah.¹² Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan hukum islam sebagai kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukhalaf, baik dalam bentuk tuntutan, pilihanatau ketetapan¹³.

1.5 Tinjauan Pustaka

Gabungan pembedanaan atau hukuman ada manakala terdapat gabungan jarimah atau perbuatan pidana dimana masing-masing perbuatan pidana itu belum mendapatkan keputusan tetap. Perbarengan merupakan bentuk permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Utrecht mendefinisikan gabungan dengan satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.¹⁴

Gabungan melakukan tindak pidana ini juga disebut perbarengan perbuatan pidana, hal ini dijelaskan oleh Sahetapy dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai seseorang yang melakukan gabungan tindak pidana akan dijatuhi hukuman maksimal.

¹¹ Adytia Pratama Miu, Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (in Absentia), E-Journal lex Crime vol.II/No.5/September/2013, hlm.25

¹² Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta, Prenata Media Group, 2005), hlm. 9

¹³ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul fiqh, (Semarang: Toba Putra Group, 1994) hlm.142

¹⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana* ... hlm. 137.

Sedangkan menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim.¹⁵

Dalam KUHP dan penjelasannya, gabungan peristiwa pidana ini terdapat dalam pasal 63 sampai 71. Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, terdapat tiga bentuk gabungan perbuatan pidana dan sistem hukuman yang harus diterapkan. Adapun bentuk-bentuk gabungan yang dimaksud adalah pertama, *Concursus Idealis* atau *Eendaadse Samenloop* (gabungan satu perbuatan), kedua, perbuatan yang berkelanjutan (diteruskan) atau *Voorgezette Handeling*, ketiga, *Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop*.

Sementara itu Muhammad Anwar dalam bukunya *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP* menjelaskan tentang gabungan melakukan tindak pidana mempunyai dua bentuk yaitu *concursus idealis* dan *concursus realis*. Hal ini juga dijelaskan oleh E. Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana II*.

Mas'ad Ma'shum dalam bukunya *Hukum Pidana I* membahas mengenai sistem pemidanaan bagi gabungan perbuatan pidana, di dalam buku tersebut juga membahas empat macam cara dalam memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana gabungan, keempat cara tersebut adalah¹⁶ pertama, sistem hisapan (*absorbtie stelsel*), kedua, sistem hisapan yang diperkeras (*verscherp*

¹⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ...*, hlm. 169-170.

¹⁶ Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I*, (Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989), hlm. 124-125.

absorotie stelsel), ketiga, sistem *cumulatie* yang murni (*het zuivere comulatie stelsel*), keempat, sistem *cumulatie* yang terbatas (*het gemetigde cumulatie stelsel*).

Sementara itu dalam menanggapi gabungan hukuman ini dalam hukum Islam, Abdul Qadir Audah juga menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum syara' sudah mengenal gabungan hukuman ini, tetapi tidak menggunakannya secara mutlak.

Hukum Islam membatasinya pada dua hal yaitu 1) teori saling memasuki (*at-Tadakhul*) yaitu hukuman beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain sehingga untuk seluruh jarimah diberikan satu hukuman, 2) teori penyerapan yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.¹⁷ Begitu pula M. Hanafi membahas masalah ini dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al – Islam Waadillatuhu* jelaskan mengenai gabungan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, dimana tindak pidana gabungan itu tidak terlepas dari tiga kategori yaitu pertama, gabungan jarimah dimana semua hukumannya ialah murni hak Allah, kedua, gabungan jarimah dimana semua hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak anak manusia, ketiga gabungan jarimah dimana hukumannya merupakan hak anak manusia murni.

Al-Ramli, dalam kitabnya *Nihayah al-Muh taj*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan penyerapan hukuman. Imam Malik misalnya mengenal teori *at-Tadakhul* yaitu apabila seseorang melakukan jarimah qadhaf dan minum khamr, sesudah itu

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri'*, hlm. 747.

tertangkap, menurut teori ini, hukumannya cuma satu, yaitu 80 kali jilid. Alasannya karena jenis dan tujuannya sama.

Sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa hukuman mati ini menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak Adami, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak adami terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imam Syafi'i, setiap jarimah tidak dapat digabungkan, melainkan harus dijatuhi hukuman satu persatu.¹⁸

Berdasarkan pada perbedaan pendapat tersebut di atas, dan karena masih minimnya pembahasan secara akademis tentang penggabungan tindak pidana menurut perspektif Hukum Islam dan KUHP mendorong penyusun untuk membahas lebih lanjut tentang gabungan hukuman ini dan menurut penyusun kajian ini menjadi sangat penting untuk dibahas.

Sepanjang pengetahuan penyusun ada banyak skripsi yang membahas mengenai masalah Pidana seperti Skripsi buah karya Mira Rahmi dengan judul : Pemberatan Pidana Karena Jabatan Dalam Pasal 52 KUHP (Analisis Dalam Hukum Islam) dan Skripsi buah karya Mursida (NIM : 140 908 442) dengan judul : Sanksi Terhadap Tindak Pidana perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam . Yang mana skripsi di atas lebih membahas ke masalah tindak pidana dan sanksi hukuman yang diajukan dari perbuatan pidana yang dilakukan dan berbeda dengan yang akan dibahas oleh penulis, karena di dalam skripsi ini

¹⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

penyusun membahas tentang “ Penggabungan Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP dan Hukum Islam” dalam sebuah study komparatif. Jadi penelitian ini jelas berbeda dengan skripsi yang dibahas oleh Mira Rahmi dan Mursida

1.6 Metode Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian literer atau pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu penggabungan tindak pidana yang ditinjau dari KUHP dan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang Penggabungan tindak pidana dalam pandangan KUHP dan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer dan sekunder.

Data-data primer antara lain Abdul Qadir Audah dengan kitabnya *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Muhammad Abu Zahrah dengan kitabnya *al-'Uqubat: al-jarimah wa al-uqubah fi al Fiqh al Islami*, kemudian dari segi hukum positif yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

4. Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif yaitu menganalisis data dengan membandingkan antara dua hukum yang berbeda yaitu antara KUHP dan hukum Islam mengenai gabungan pemidanaan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

1.7 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, maka pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab.

Bab I merupakan pendahuluan, pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab III merupakan pembahasan mengenai penggabungan tindak pidana (*concursum*) menurut Hukum Islam, yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum, dan teori gabungan melakukan tindak pidana dan bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana.

Sedang pada Bab III membahas tentang penggabungan tindak pidana menurut KUHP, yang berisi tentang pengertian, teori dan bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana serta analisa perbandingan antara hukum pidana positif atau KUHP dengan hukum Islam, yang mencakup letak persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Terakhir, Bab IV merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.

GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Pada dasarnya dalam hukum Islam dikenal bahwa setiap kejahatan atau jarimah telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Keberagaman jenis hukuman yang terdapat dalam hukum Islam seringkali menjadikan permasalahan tatkala terdapat seseorang yang melakukan beberapa jarimah atau jarimah ganda. Hukuman manakah yang akan dijatuhkan? Apakah satu jenis hukuman ataukah seluruh hukuman?

Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum Islam sebenarnya tidak terdapat istilah khusus. Namun dalam pengertian ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu tentang pengertian delik gabungan dan tentang rentetan pelanggaran yang mana keduanya bagaikan dua sisi mata uang, artinya adanya delik gabungan dikarenakan adanya rentetan pelanggaran.

Dalam hukum Islam, gabungan hukuman ini terkenal dengan istilah *ta'adudul 'uqubat* (berbilangnya hukuman) dan *al-ijtima'ul 'uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman). Abdul Qadir Audah dalam *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, mengatakan:

تتعدد العقوبات كلما تعددت الجرائم. وتتعدد الجرائم كلما ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه نها ثيا في واحدة منها.

¹ Abd. Al-Qadir al-Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid I (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), hlm. 744.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa gabungan jarimah terjadi manakala seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ditetapkan hukuman finalnya dari masing-masing jarimah. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang diberikan pada si pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ketika si pelaku tertangkap ia terkena tuduhan-tuduhan sesuai dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.

Berangkat dari pengertian ini pula maka dapat diketahui perbedaan antara gabungan melakukan jarimah dengan pengulangan melakukan jarimah.

Dalam gabungan melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah gabungan hukuman, pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimah dimana masing-masing jarimah belum ditentukan keputusannya, sedangkan dalam pengulangan jarimah terjadi ketika pelaku kejahatan melakukan jarimah yang kedua dan seterusnya setelah dijatuhi hukuman atas jarimahnya yang pertama.² Dalam masalah pengulangan jarimah ini, para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan, sesuai dengan ancaman pidananya. Sebab menurut mereka, pengulangan terhadap jarimah oleh seseorang setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu,

² *Ibid.*

sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah.³

Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam adalah mengenai pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan gabungan pidana apakah hukumannya bisa digabungkan jika jarimah-jarimah tersebut memiliki jenis hukuman yang sama ataupun berbeda.

Ulama sepakat bahwa dalam jarimah terdapat penggabungan hukuman yang disebabkan, pelanggaran beberapa jarimah yang masing-masing belum mendapatkan keputusan tetap, akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap macam hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana gabungan. Tentunya gabungan yang pantas diberikan ialah atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat manusia.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan gabungan melakukan jarimah menurut hukum Islam ada dua, yaitu:

1. Al Qur'an

- انما جزأوا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلف او ينفوا من الارض ^ط ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم.^٤

³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 247.

⁴ Al Maidah (5) : 33

- ومن جأ بالسيئة فلا يجزى الامثلها وهم لا يظلمون.⁵
- والذين كسيوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة.⁶
- وجزؤا سيئة سيئة مثلها.⁷
- ⁸ ومن عاقب بمثل ما عوقب به
- وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به⁹

2. al-Hadits

a) Riwayat Imam Bukhari:

عن أنس رضى الله عنه قال قدم على النبي ص.م. نفر من عكيل فأسلموا فاجتوا المدينة فاءمرهم ان يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا، فبعث فى آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وارجلهم وسمل اعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا.¹⁰

⁵ Al An'am (6) : 160

⁶ Yunus (10) : 27

⁷ as-Syura (42) : 40

⁸ al-Hajj (22) : 60

⁹ an-Nahl (16) : 126

¹⁰ Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāil al Bukhārī, *Shahih al Bukh ri*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm. 174-175.

b) Riwayat Anas bin Malik:

حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال فى رجل قذف قوما
جماعة انه ليس عليه إلاحد واحد. قال مالك وان تفرقوا فليس عليه
الآحدواحد "

B. Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut maka muncul berbagai teori mengenai cara memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana gabungan, kedua teori tersebut adalah teori saling memasukkan (*at-tadaahul*), dan teori penyerapan (*al-jabbu*).

1) Teori saling memasukkan (*at-Tadaahul*)

¹² التداخل هو أن الجرائم فحالة التعدد تتداخل عقوباتها بعضها فبعض بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة.

Dari pengertian di atas, seseorang yang melakukan gabungan jarimah hanya akan mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika ia melakukan satu jarimah, hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa jarimah tersebut saling memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan.

Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu: *pertama*, apabila jarimah yang dilakukan itu satu macam atau sejenis. Walaupun jarimah itu dilakukan berulang kali namun dalam jenis yang sama maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada

¹¹ Muh. Abd. Al Baqi ibn Yusuf al Zurqani, *Syarah al-Zurqani 'ala al Muwatta' al Imam Malik*, Jilid: IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1936), hlm. 152.

¹² Abd. Al-Qadir al-Audah, *al Tasyri' ...*, Jilid: I, hlm. 747.

keputusan hakim. Alasan dari penjatuhan satu hukuman tersebut adalah dasar dari pemberian hukuman adalah untuk pengajaran dan pencegahan. Apabila satu hukuman saja sudah cukup untuk merealisasikan dua tujuan tersebut maka tidak perlu adanya gabungan hukuman. Selama hukuman tersebut mampu untuk memperbaharui pengaruhnya dan mencegah pelakunya untuk mengulangi kejahatannya, namun apabila satu hukuman saja belum cukup untuk memperbaiki pelaku jarimah dan pelaku masih mengulangi perbuatannya maka atas dia diwajibkan untuk memberikan hukuman tambahan atas dasar jarimah terakhir yang dilakukannya. *Kedua*, meskipun beberapa perbuatan yang dilakukan itu berbeda-beda baik macamnya ataupun hukumannya bisa saling memasuki dan cukup satu hukuman saja yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan dan tujuan yang saja. Dalam hal ini terdapat syarat bila hukuman tersebut hanya satu yaitu gabungan hukuman tersebut dilakukan, atas dasar menjaga kemaslahatan.¹³ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa gabungan jarimah yang mempunyai jenis dan tujuan hukumannya berbeda maka tidak dapat saling memasuki. Kelemahan dari metode ini adalah terlalu banyaknya hukuman, karena terkadang adanya penggabungan hukuman menyebabkan sampainya hukuman pada batas yang berlebihan, sementara selama ini hukuman penjara dibatasi oleh waktu. Jadi apabila terjadi penggabungan hukuman maka berdasarkan teori ini maka hukumannya dapat menjadi hukuman selamanya atau seumur hidup.

2) Teori penyerapan (*al Jabbu*)

¹³ A. Hanafi, *Asas-Asas ...*, hlm. 359.

Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lain.

Pengertian ini tertutup bagi hukuman pembunuhan, pelaksanaan hukuman pembunuhan menutup pelaksanaan hukuman selainnya. Dalam hal ini hukuman pembunuhan merupakan hukuman yang berdiri sendiri dimana hukuman selainnya tetap harus dilaksanakan.¹⁵ Kelemahan dari teori ini adalah memudahkan dan menyalakan perkara.

3) Teori Percampuran (*al Mukhtalath*)

الجمع بين الطريقتين الأولتين أو تقييد إطلاقهما.¹⁶

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al jabbu* (penyerapan) dan teori *ad tadaahul* (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun

¹⁴ Abd. Al. Qadir Audah, *al-Tasyri'* ..., Jilid: II, hlm. 443.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 749.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 745.

tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan daripada pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan.¹⁷

Kedua teori tersebut dalam hukum Islam diakui, namun dikalangan para ulama terjadi ikhtilaf, baik cara pengaplikasiannya maupun dasar logika dari penentuan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana. Pembahasan mengenai kedua teori tersebut selanjutnya akan dibahas dalam bentuk-bentuk gabungan.

C. Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa adanya gabungan melakukan tindak pidana menyebabkan munculnya gabungan hukuman. Munculnya teori-teori dalam gabungan hukuman tidak terlepas dari berbagai macam bentuk gabungan. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al Mughni* mengatakan bahwa jika terkumpul jarimah, jarimah hudud dimana hukuman-hukumannya berbeda, maka tidak akan terlepas dari tiga kategori di bawah ini, ketiga kategori tersebut adalah:

- Pertama* : Gabungan beberapa jarimah dimana semua hukumannya itu murni hak Allah
- Kedua* : Gabungan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan sekaligus hak hamba atau hak Adami
- Ketiga* : Gabungan beberapa jarimah dimana hukumannya itu murni hak Adami.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, *Al Mughni* (Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, t.t.), hlm. 298-299.

Ketiga kategori di atas juga dijelaskan oleh Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al-Islam wa adilatuhu*.¹⁹

Pertama, keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah yang semua hukumannya murni hak Allah. Dalam keadaan ini terkumpul beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak murni Allah atau gabungan hukuman atas pelanggaran hak-hak Allah murni. Untuk gabungan ini terdapat tiga bentuk gabungan, yaitu:

a. Gabungan beberapa jarimah yang terdapat ancaman pidana mati

Syafi'i mengatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa tindak pidana baik yang di dalamnya terdapat hukuman mati ataupun tidak maka semua hukuman yang diancamkan harus dilaksanakan. Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa selain hukuman mati berarti gugus dan hanya hukuman mati saja yang dilaksanakan. Pendapat ini menurut Ibnu Mas'ud, Atha', as-Sya'bi, an Nakhaiy, al-Auza'iy, Hammad, Malik dan Abu Hanifah.²⁰

Golongan Hambaliyah, Hanafiyah dan malikiyah mengatakan bahwa hukuman tersebut saling memasuki (*at Tad hul*) yaitu antara hukuman yang satu dengan yang lainnya saling masuk sehingga pelakunya hanya dikenai satu hukuman yaitu hukuman mati saja sebagai hukuman yang terberat. Pendapat ini juga didukung oleh Ibrahim al-Nakha'i bahwa hukuman dicukupkan dengan pelaksanaan hukuman mati, sebab adanya kumpulan hak-

¹⁹ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm. 168.

²⁰ Muh. Abu Zahrah, *al_uqubah: al Jarimah wa al Uqubah fi al Fiqh al Islam* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm. 298.

hak Allah yang murni dan maksud dari hukuman itu sendiri adalah untuk peringatan. Dengan dijatuhkannya hukuman mati maka kebutuhan untuk peringatan tersebut dirasa sudah cukup.²¹

Sementara itu Ibnu Qudamah, mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan:

إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحط القتل بذلك²²

Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran (mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi jarimah lagi, sehingga apabila terdapat beberapa jarimah yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan.

Dalam masalah ini, pendapat Syafi'i dirasa cukup berat dalam menentukan hukuman terhadap pelanggaran beberapa jarimah. Syafi'i tidak mengakui adanya teori saling memasuki bahwa apabila terjadi gabungan beberapa jarimah yang hukumannya berbeda-beda maka hukuman tersebut harus dilaksanakan satu persatu dan hukuman tersebut tidak dapat untuk memasuki antara sebagian pada sebagian yang lain.

- b. Gabungan beberapa jarimah yang tidak terdapat ancaman pidana mati

²¹ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh ...*, hlm. 169.

²² Abi Muh. Abdullah bin Ahmad bin Muh. Ibn Qudamah, *al Mughni ...*, hlm. 299.

Seperti berkumpulnya jarimah zina ghairu mukhsan, pencurian, minum khamr yang berulang kali dan masing-masing belum mendapatkan keputusan akhir. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat: *pertama*, bahwa semua hukuman harus dilaksanakan. Alasannya yaitu sebab dari adanya gabungan melakukan jarimah itu berbeda-beda dan lebih dari satu. Berbilangnya (lebih dari satu) sebab membuat hukuman tidak dapat saling memasuki atau digabung karena sebabnya juga berbeda-beda.²³ Ulama sepakat untuk menjatuhkan semua hukuman, selama tidak saling memasuki.

Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukuman mana yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Syafi'iyah dan Hanabilah melaksanakan hukuman yang paling ringan terlebih dahulu seperti had minum khamr, had zina, pemotongan tangan untuk jarimah pencurian. Hukuman potong dalam jarimah pencurian ini dapat saling memasuki dengan hukuman potong tangan pada jarimah hirabah dengan perampasan harta.

Sementara Malikiyah berpendapat bahwa hukuman potong harus didahulukan daripada hukuman jilid. Hanafiyah menyerahkan pemilihan untuk menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu kepada pemerintah. Apabila pemerintah menghendaki hukuman zina didahulukan maka hukuman zina akan dilakukan, atau menghendaki hukuman potong tangan yang didahulukan dan seterusnya.

Mereka beralasan bahwa had zina dan had pencurian ditetapkan dengan nash al Qur'an, sehingga mereka mengakhirkan hukuman minum

²³ *Ibid.* hlm. 299.

khamr daripada hukuman zina dan pencurian karena jarimah minum khamr ditetapkan dengan sunnah nabi. Dalam melaksanakan hukuman-hukuman tersebut tidak berbarengan, tetapi dilaksanakan satu persatu dalam waktu yang berbeda. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan efek yang tidak diharapkan dari penjatuhan hukuman yang sekaligus.²⁴

Pendapat *kedua*, pendapat sebagian Malikiyah, bahwa mereka membedakan antara hukuman-hukuman yang sejenis dan yang tidak sejenis. Apabila hukuman itu sejenis maka dapat digabungkan atau saling memasuki. Namun apabila jenisnya berbeda, maka tidak dapat digabungkan, seperti hukuman minum 80 kali cambukan dan hukuman zina 100 kali cambukan. Dalam hal ini dilakukan 100 kali cambukan saja, karena hukuman minum telah masuk atau digabungkan.²⁵

Kedua, Keadaan dimana terdapat gabungan beberapa jarimah yang hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak hamba. Dalam hal ini terdapat tiga hal, yaitu:

²⁴ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh ...*, hlm. 169.

²⁵ Abu Zahrah, *al Uqubat...*, hlm. 300.

- a. Di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat ancaman pidana mati

Dalam hal ini dicontohkan hukuman untuk jarimah minum khamr dan jarimah qodhaf.

Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa seluruh hukuman harus dilaksanakan karena berbilangnya (lebih dari satu) sebab jika sebabnya lebih dari satu jenis maka musababnya tidak diragukan lagi pasti lebih dari satu juga atau berbilang.

Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa hudud yang hukumannya sejenis, yaitu hukuman cambuk, bisa saling memasuki atau digabungkan, alasannya yaitu ketika seseorang mabuk maka ia dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat menimbulkan fitnah. Adapun hukuman selain itu tidak bisa digabungkan.²⁶

- b. Di antara hukuman-hukuman tersebut terdapat ancaman pidana mati

Jumhur ulama yang mengatakan bahwa jarimah yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak Adami maka harus dijatuhkan seluruhnya.²⁷ Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena qisas.

Apabila di dalam gabungan tersebut terdapat hukuman mati dan hukuman-hukuman yang lain, maka hukuman lain harus didahulukan daripada hukuman mati. Dalam hal ini hak Adam didahulukan daripada hak Allah.

²⁶ *Ibid.*.

²⁷ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh ...*, hlm. 170.

Menurut madzhab Syafi'i jika hukuman-hukuman yang ada dalam hak anak Adam adalah lebih ringan maka wajib dilaksanakan.

c. Bertemunya dua hak pada satu ancaman yang akan dikenai hukuman

Sebagai contoh, terdapat dua hukuman yaitu qisas dan rajam, dalam hal ini jumhur sepakat untuk mendahulukan qisas daripada rajam. Alasannya yaitu hukuman qisas dapat dijadikan sebagai penguat hukuman terhadap pemenuhan hak adami.²⁸

Ketiga, Keadaan dimana terdapat beberapa jarimah yang di dalamnya terdapat hak adami atau hamba saja. Dalam hal ini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Ketika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman mati karena qisas
- Ketika jarimah-jarimah yang dilakukan tidak ada yang mengharuskan hukuman mati karena qisas

a) Keadaan pertama dimana terdapat hukuman mati karena qisas

Menurut Hanafiyah adanya hukuman mati ini tidak menafikan hukuman selainnya, jika dalam hukuman-hukuman tersebut terdapat hukuman qisas.

Kedua sahabat Abu Hanifah yaitu Muhammad Syaibani dan Abu Yusuf berkata bahwa hukuman mati tidak meniadakan hukuman selainnya, karena keduanya berhubungan, bisa jadi hukuman yang pertama adalah pendahuluan bagi yang kedua.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 170.

²⁹ Abu Zahrah, *Al Uqubat...*, hlm. 30.

b) Keadaan kedua dimana di antara hukuman-hukuman tersebut tidak terdapat hukuman mati .

Dalam hal ini qisas harus diterapkan pada tiap-tiap perbuatan karena berbilangnya sebab berimplikasi pada berbilangnya musabab. Sementara itu Abu Hanifah dalam masalah hukuman mati adalah dia menolak adanya penggabungan (*at-tadaahul*). Dua sahabatnyalah yang memasukkan hukuman-hukuman lain dalam hukuman mati. Sedangkan pendapat Imam Malik adalah seperti jumhur ulama yang berpendapat bahwa hukuman-hukuman qisas tidak bisa saling memasuki berdasarkan atas teori kesamaan antara jarimah dan hukuman yang mengharuskan dilaksanakannya qisas.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa apa-apa yang berhubungan dengan hal Allah dapat digabungkan sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak manusia (anak Adam) maka tidak boleh digabungkan.

Menurut Imam Malik bahwa hukuman itu dapat digabungkan apabila terdapat dua hal, yaitu:

Pertama, apabila satu penyebabnya yaitu jika sama kadang antara diwajibkannya hukuman dari masing-masing jarimah itu. Seperti pencurian dan pemotongan tangan orang. Dalam masalah ini pencurian hukumannya adalah potong tangan, sedangkan memotong tangan orang (pada kriminal yang kedua) hukumannya adalah qisas (yaitu potong tangan juga). Maka jika telah dilaksanakan salah satu dari dua kejahatan atau lebih yang penyebabnya sama (satu) maka hukuman yang kedua menjadi gugur.

Kedua, jika penyebabnya satu, jarimahnya dilakukan berulang kali, seperti pencurian berulang kali sebelum dilaksanakan hukuman potong tangan.³⁰

Berangkat dari bentuk-bentuk gabungan tersebut di atas maka dapat diketahui bagaimana pandangan para ulama mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini.

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN ANTARA KUHP DAN HUKUM ISLAM

Baik syari'at Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Meskipun begitu di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan.

Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama memakai teori berganda yang terbatas.³¹ Dalam teori berganda tersebut, setiap perbuatan jarimah akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Namun pemberian hukuman tersebut tetap dibatasi yaitu tidak melebihi sepertiganya dari beberapa macam hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Alasan yang dipergunakan dari kedua hukum tersebut juga sama, yaitu ketika terjadi gabungan melakukan tindak pidana maka akan berakibat

³⁰ Abd. Al-Qadir al- Audah, *al-Tasyri'* ..., hlm. 628-629.

³¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 363.

munculnya penggabungan hukuman. Dalam kondisi seperti itu terjadi penjatuhan hukuman yang bermacam-macam, sehingga hukuman yang dijatuhkanpun terlalu banyak. Apabila hukuman tersebut berupa hukuman penjara maka lamanya pemenjaraan itupun bisa menjadi penjara seumur hidup apabila tidak dibatasi. Hal inilah yang tidak diinginkan dalam kedua hukum tersebut.

Dasar pemikiran yang sama dari kedua hukum tersebut yaitu adanya unsur memaafkan. Keduanya memandang pelaku kejahatan dalam posisi terhalang ketika melakukan jarimah yang kedua, karena dia belum mendapatkan hukuman atas jarimah yang pertama.

Keduanya juga berpendirian bahwa gabungan hukuman tanpa adanya pembatasan maka akan mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara.³²

Adapun persamaan yang lain adalah keduanya mengakui adanya teori penyerapan (absorpsi atau *al jabbu*). Walaupun dalam hukum Islam terdapat salah satu tokoh madzhab tidak menerima teori ini. Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, sepakat bahwa hukuman mati dimana merupakan hukuman terberat menyerap semua jenis hukuman. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap jarimah hukumannya tidak dapat digabungkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan harus dijatuhi satu persatu.³³

Dalam KUHP teori penyerapan ini diatur dalam pasal 63 yang menentukan hukuman terberat bagi beberapa hukuman yang berlainan.

³² Abd. Al-Qadir al- Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid: I (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), hlm. 751.

³³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

Meskipun di antara hukum Islam dan KUHP terdapat beberapa persamaan, namun tak berarti di antara keduanya tidak terdapat perbedaan-perbedaan. Penggunaan teori berganda yang tidak secara mutlak dalam hukum Islam menjadi faktor pemicu perbedaan di antara keduanya.

Perbedaan-perbedaan tersebut nampak dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pemakaian teori berganda terbatas dalam hukum Islam yang tidak dipergunakan secara mutlak, melainkan menerapkannya ketika terjadi satu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga pada jarimah yang berbeda, tetapi hukumannya mempunyai tujuan yang sama. Alasannya adalah setiap jarimah mempunyai hukuman masing-masing. Apabila seseorang melakukan jarimah yang berulang-ulang sebelum mendapatkan hukuman atas jarimahnya yang pertama atau sebelumnya maka secara logis dia terhalang untuk menerima hukuman yang kedua karena ia belum mendapatkan hukuman bagi perbuatan jarimah yang pertama. Dalam hal ini berarti tidak terdapat teori bergandanya hukuman. Lain halnya jika jarimahnya itu berbeda-beda maka tidak dijatuhkannya salah satu hukuman dari jarimah yang telah dilakukannya tidak bisa menjadi penghalang bagi jarimah yang kedua untuk mendapatkan hukuman pula.³⁴

Diterapkannya hukuman yang kedua diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang serupa, karena pada dasarnya setiap hukuman itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

³⁴ A. Hanafi, *Asas-Asas ...*, hlm. 364.

Dalam KUHP, hukum ini meniadakan hukuman bagi jarimah-jarimah yang lain sehingga terjadi kecenderungan bahwa apabila seseorang melakukan jarimah yang berat hukumannya maka sangat mungkin ia akan melakukan jarimah lain yang lebih ringan.

2. Teori saling memasuki yang dipakai dalam hukum Islam jauh lebih luas jangkauannya daripada KUHP. Karena hukum tidak mengenal *al tadaahul* kecuali dalam satu hal, yaitu ketika pelaku melakukan beberapa kejahatan untuk mencapai satu tujuan dengan syarat jarimah-jarimah tersebut memiliki kaitan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini antara hukum Islam dan KUHP memiliki perbedaan dalam segi landasannya. KUHP menjadikan landasan saling memasuki (*al-tadaahul*) jika pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimahnya dengan satu tujuan dimana jarimah-jarimah itu saling berkaitan sehingga tidak dimungkinkan untuk dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan hukum syara' menjadikan landasan teori saling memasuki jika hukuman-hukuman jarimah tersebut dilaksanakan untuk satu tujuan. Dari sini dapat diketahui bahwa KUHP teori saling memasuki ini tunduk terhadap tujuan yang diinginkan oleh si pembuat hukum.³⁵

3. Dalam KUHP, hukuman penjara menjadi hukuman yang asasi dengan batasan maxima dan minima. Dalam hal ini berarti hukuman tersebut dibatasi oleh waktu. Sementara itu dalam hukum Islam yang menjadi hukuman asasi ialah hukuman

³⁵ Abd. Al-Qadir al- Audah, *al-Tasyri'* ..., hlm. 753.

“potong” dan “cambuk”, dimana hukuman ini dibatasi oleh akhlak atau tabiat dari perilaku jarimah.³⁶

4. Walaupun antara KUHP dan Hukum Islam sama-sama mengenal teori penyerapan hukuman (*al jabbu*) sebagaimana di awal telah dijelaskan namun antara keduanya terdapat perbedaan.

Dalam hukum Islam teori penyerapan ini hanya digunakan gabungan hukuman yang hanya terdapat hukuman pembunuhan. Sementara itu dalam KUHP teori penyerapan ini penggunaannya tatkala terjadi gabungan hukuman yang terdapat hukuman terberat sehingga diharapkan teori ini membatasi kebebasan dalam penjatuhan hukuman agar dilaksanakan sesuai dengan kadarnya.³⁷

Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum Islam tidak menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman asasi yang dibatasi oleh waktu sebagaimana halnya dalam KUHP. Namun hukum Islam menetapkan hukuman penjara tanpa adanya batasan waktu yang penggunaannya secara mutlak, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, zina dengan dicambuk, dan lain-lain. Tujuan dari hukum Islam dalam menerapkan teori penyerapan ini adalah untuk perbaikan tabiat bagi pelaku jarimah dan juga agar orang yang melakukan jarimah tersebut bertaubat sehingga tidak mengulangi jarimah lagi. Tidak adanya pembatasan waktu dalam memberikan hukuman, maka keluarnya pelaku kejahatan dair penjara secara sempurna yaitu dengan bertaubat dari perbaikan akhlak, bukan karena lamanya waktu berada dalam penjara.³⁸

³⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas ...*, hlm. 366.

³⁷ Abd. Al-Qadir al- Audah, *al-Tasyri' ...*, hlm. 754.

³⁸ *Ibid.*.

Dari adanya persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam memandang masalah gabungan melakukan tindak pidana itu, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa di antara KUHP dan hukum Islam yang lebih baik dijadikan pedoman dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan ialah teori-teori yang terdapat dalam hukum Islam.

Dengan keberadaan teori-teori tersebut maka terdapat kemungkinan hukum Islam dapat memasukkan dan memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terhadap KUHP dalam menangani masalah gabungan melakukan tindak pidana ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat dua teori yang merupakan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam yaitu: *pertama*, teori saling memasuki atau *al tadaahul*, yaitu apabila terdapat beberapa gabungan jarimah, maka beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga untuk seluruh jarimah hanya diberikan satu hukuman. *Kedua*, teori penyerapan atau *al jabbu*, yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.

Sedangkan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada empat yaitu: pertama, *Absorpsi Stelsel*, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan (pasal 63 dan 64 KUHP). Kedua, *Absorpsi Stelsel yang dipertajam*, yaitu untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya adalah sejenis (pasal 65 KUHP). Ketiga, *Cumulasi Stelsel*, yaitu gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran (pasal 70 KUHP). Dan keempat *Cumulasi Stelsel yang diperlunak*, yaitu untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis (pasal 66 KUHP).

2. Hukum Islam memandang bahwa gabungan hukuman itu muncul sebagai akibat dari adanya gabungan melakukan beberapa tindak pidana dimana salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. Islam mengakui adanya teori-teori gabungan melakukan tindak pidana namun teori-teori tersebut dalam penggunaannya tidak secara mutlak dan dibatasi oleh adanya teori *at tadaahul* (saling memasukkan) dan *al Jabbu* (penyerapan).

Dari kedua teori tersebut di dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, antara lain: gabungan beberapa jarimah dimana semua hukumannya ialah hak Allah murni, gabungan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan hak adami atau hamba, dan gabungan beberapa jarimah dimana hukumannya merupakan hak adami murni.

Sementara itu mengenai pandangan KUHP terhadap masalah gabungan melakukan tindak pidana, bahwa ketentuan mengenai masalah ini telah diatur dalam pasal 63 hingga 75 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut telah dijelaskan bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan gabungan melakukan tindak pidana.

B. Saran

Dari uraian mengenai gabungan melakukan tindak pidana, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, di antaranya:

1. Pengaturan tentang delik gabungan dan akibat hukumnya pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hubungannya dengan

keputusan hukuman terhadap pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan bersamaan oleh satu orang hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggung jawabkan di masyarakat, negara dan agama.
 - b. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran gabungan kejahatan pada dasarnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu putusan pidana perlu mempertimbangkan aspek pendidikan terhadap pelaku dan lingkungan pada umumnya.
2. Dengan berakhirnya penulisan tentang gabungan melakukan tindak pidana dalam perspektif hukum Islam dan KUHP (dalam study komparatif) ini, bukan berarti bahwa pembahasan mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini telah sempurna, tetapi masih banyak permasalahan yang lain yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh lagi.
 3. Di samping itu perlu adanya penelitian lebih mendalam mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini, sehingga diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan kita.

BIBLIOGRAFI

Kelompok Al Qur'an, Tafsir dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989

Kelompok Hadits dan Ulumul Hadits

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahih al Bukhari*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Zaenal, dkk. *Hukum Pidana*. Penerbitan bersama Prapantja Jakarta dan Taufiq Makasar, t.t.

Ali, Chidir. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung: Armico, 1985

Anwar, Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama. KUHP* Bandung: Alumni, 1986

Audah, Abd. Al-Qadir al-. *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1987

Bakri, Moh. Kasim. *Hukum Pidana dalam Islam*. Cetakan Ketiga. Solo: Ramadhani, 1986

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1967

Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran Ahlussunah*, Jakarta: Bulan Bintang 1971.

Iwadi, Muh. *Darajat Fiqh al Islam*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987

Lamintang, dari Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar baru 1979.

Ma shum, Mas'ad. *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989

71

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* ...sara, 1982

Muladi, & Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998

Nur'ainy, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003

- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1989
- Qudamah, Abi Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibnu. *Al Mughni*. Riyad: Maktabah Riyad al Haditsah, t.t.
- Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Pornomo. *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Soeady, Sholeh. *Vadvecum Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda, 1986
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1981
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Tresna, Mr. R. *Azas-Azas Hukum Pidana*. tp: tnp, 1959
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Uqubat: al-Jarimatu wa al'Uqubat al Fiqh al Islam*. Dar Al Fikr, t.t.
- Zurqani, Muh. Abd. Al Baqi ibn Yusuf al. *Syarah al-Zurqani 'ala al Muwatta' al Imam Malik*. Jilid: IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1936
- Zuhaili, Wahbah al. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.

TERJEMAHAN BAB I

| No | Hal | Footnote | Terjemahan |
|----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 13 | 15 | Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan). |
| 2. | 13 | 16 | Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, (at Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qisasnya. |
| 3. | 13 | 17 | Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. |
| 4. | 13 | 18 | Dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. |

TERJEMAHAN

BAB III

| No | Hal | Footnote | Terjemahan |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 47 | 1 | Gabungan hukuman dpt terjadi manakala terdapat gabungan jarimah, dari gabungan jarimah ini dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa jarimah dimana masing-masing belum mendapat keputusan akhir. |
| 2. | 49 | 4 | Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan RosulNya, dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu sebagai sesuatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mempeorleh siksa yang besar. |
| 3. | 50 | 5 | Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka ia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. |
| 4. | 50 | 6 | Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapatkan) balasan yang setimpal dari mereka ditutup kehinaan. |
| 5. | 50 | 7 | Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. |
| 6. | 50 | 8 | Dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah diderita, kemudian ia dianiaya (lagi). |
| 7. | 50 | 9 | Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. |
| 8. | 50 | 10 | Dari Anas ia berkata: telah datang sekumpulan dari bani Ukail kepada Nabi SAW, lalu mereka memeluk agama Islam. Mereka sakit karena tidak cocok dengan udara Madinah. Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk mendatangi unta shadaqah untuk meminum air kencing dan susu unta tersebut, kemudian mereka melakukannya, kemudian sehatlah mereka. Kemudian mereka murtad dan membunuh penggembala untanya serta membawanya. Nabi SAW memerintahkan untuk menelusuri jejak mereka yang kemudian mereka dapat ditemukan dan dihadapkan ke Nabi SAW, selanjutnya tangan mereka dan kakinya dipotong, matanya dicongkel, karena darahnya tidak ditahan, maka mereka semua meninggal. |

| No | Hal | Footnote | Terjemahan |
|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | 51 | 11 | Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya, sesungguhnya ia telah berkata tentang seorang laki-laki yang telah menuduh zina kepada suatu kaum semuanya. |
| 10. | 51 | 12 | At-tadahul ialah ketika dalam keadaan dimana terdapat gabungan hukuman dari beberapa jarimah tersebut maka saling masuk-memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga untuk seluruh jarimah hanya akan menyelesaikan satu hukuman. |
| 11. | 52 | 14 | Al-jabbu (penyerapan) di dalam hukum syara' ialah mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain. |

BIOGRAFI

1. Imam Syafi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzah pada tahun 150 H (767 M) bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Selama tinggal di Iraq, faham-fahamnya sering dikenal dengan Qaul Qadim, kemudian pada tahun 198 H beliau melawat ke Mesir dan mengadakan interaksi dengan para ulama di sana sehingga lahirah qaul jadidnya sekaligus sebagai perbaikan terhadap qaul jadidnya.

Adapun karya-karyanya yang sangat terkenal adalah:

- a. Al Risalah
- b. Al Um

Beliau wafat tahun 204 H (820 M) dan ajarannya masih berkembang di negeri Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia dan Indo Cina.

2. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, alumnus dari Universitas Al Azhar, Cairo. Beliau adalah tokoh ulama pada gerakan Akhwanul Muslimin di Mesir. Beliau wafat pada tanggal 6 Desember 1974.

Adapun karya-karyanya adalah:

- a. Kitab at Tasyri 'al Jinai al -Islami
- b. Al Islam Wa Auladinal - Islam
- c. Islam dan perundang-undangan

3. R. Soesilo

Beliau adalah seorang perwira polisi dan pernah menjabat sebagai Instruktur Polisi di Jawa Barat. Walaupun beliau tidak dikenali sebagai seorang yang berpendidikan formal dalam bidang hukum, tetapi beliau mampu memberikan penjelasan tentang KUHP yang dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul KUHP serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal.

Beliau bekerja dikementerian Kehakiman RI pada tahun 1946 dan pada tahun 1947 diangkat sebagai anggota MA.

Adapun hasil karyanya adalah:

- a. Hukum Pidana Indonesia
- b. Asas-Asas Hukum perdata
- c. Hukum Acara pidana di Indonesia
- d. Hukum Acara Perdata di Indonesia
- e. Asas Hukum Pidana di Indonesia
- f. KUHP serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal.

4. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di Universitas Kairo, dikenal pula sebagai ulama dan ahli hukum di Mesir, beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas al -Azhar Kairo, hingga mendapat gelar doktor.

Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi ilmiah yang disebut Bi'sah Found. Beliau termasuk orang pertama yang mengembangkan Ilmu Perbandingan Madzhab.

Di antara karya-karya beliau yang terkenal ialah:

- a. al Ahwal asy-Syakhsiyah
- b. Usul al-Fiqh
- c. Al Uqubat

5. Wahbah al-Zuhaili

Beliau adalah guru besar dalam bidang fiqh dan usul al fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau juga seorang yang produktif dalam bidang tulis menulis. Di antara karya-karyanya adalah:

- a. Ushul al-Fiqh
- b. Al Fiqh al islam Wa Adillatuhu

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB TIGA
GABUNGAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA (*CONCURSUS*)
MENURUT KUHP

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian gabungan melakukan tindak pidana maka perlu diketahui bagaimana pendapat para sarjana hukum dalam memberikan definisi mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursus* atau *samenloop*¹ yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang.²

Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana,³ sementara itu Mas'ad Ma'shum memberikan definisi gabungan melakukan tindak pidana ini dengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.⁴

Mr. Karni lain lagi, beliau lebih suka memakai istilah “delik yang tertindih tepat” oleh karena pada *concursus* tersebut nampak beberapa delik yang tertindih tepat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pembuat.⁵

¹ Nur'ainy. AM., *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 85.

² Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 169.

³ E. Utrecht, *Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 137.

⁴ Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989), hlm. 122.

⁵ Zaenal Abidin, dkk., *Hukum Pidana* (akarta: Penerbitan bersama Prapantja Jakarta dan Taufiq Makasar), hlm. 105.

Dari pengertian di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang.

Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concursum* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recidive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan.

Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.⁶

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.⁷

Gabungan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat

⁶ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 84.

⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum ...*, hlm. 169-170.

menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan melakukan tindak pidana ini, adalah:

1. Pasal 63 tentang *Concursus Idealis*

(1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

(2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Dari pasal di atas maka orang yang melakukan tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal ini.

Sedangkan ayat 2 menjelaskan apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Ini adalah penjelmaan slogan kuno yang berbunyi *lex specialis derogat lex generalis*.

2. Pasal 64 tentang *Vorgezette Handeling*

(1) Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu

ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

(2) Begitu juga hanyalah satu ketentuan pidana yang dijalankan, apabila orang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda, yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu;

(3) Akan tetapi jikalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan pasal 407 ayat pertama dilakukan dengan berturut-turut, serta jumlah kerugian atas kepunyaan orang karena perbuatan itu lebih dari Rp. 25,- maka dijalankan ketentuan pidana pasal 362, 372, 378, atau 406.

Pasal 64 ini menjadi dasar hukum bagi perbuatan yang berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada kaitannya. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berkelanjutan seperti pencurian ringan (pasal 364), penggelapan ringan (pasal 373), penggelapan biasa (pasal 372) selanjutnya beberapa penipuan ringan (pasal 379), penipuan biasa (pasal 378), perusakan barang (pasal 407 ayat 1) dan juga perusakan barang biasa (pasal 406).

3. Pasal 65 tentang *Concursus Realis*

(1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Apa yang tersirat dalam pasal 65 ini adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

4. Pasal 66 KUHP

(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan bulat (yang berdiri sendiri), dan merupakan beberapa kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;

(2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 66 ini juga menjadi dasar hukum bagi gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*) hanya bedanya hukuman yang diancamkan bagi kejahatan-kejahatan itu tidak sejenis. Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan tidak hanya satu melainkan tiap-tiap perbuatan itu dikenakan hukuman, namun jumlah semuanya tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya bagi hukuman denda diperhitungkan hukuman kurungan penggantinya.

5. Pasal 67 KUHP

Pada pemidanaan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak dapat dijatuhkan di sampingnya pidana lain daripada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman kurungan dan hukuman denda tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang dikenakan.

6. Pasal 68 KUHP

(1) Dalam hal ihwal yang tersebut dalam pasal 65 dan 66 maka tentang pidana tambahan berlaku ketentuan yang berikut di bawah ini:

Ke-1 Pidana mencabut hak yang sama dijadikan satu pidana, lamanya, sekurang-kurangnya dua tahun, selama-lamanya lima tahun lebih dari pidana pokok atau pidana pokok yang dijatuhkan lain dari denda, dijadikan satu pidana sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun; (KUHP pasal 38)

Ke-2 Pidana mencabut hak yang berlain-lainan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi;

Ke-3 Pidana merampas barang, begitu juga pidana kurungan pengganti jika barang itu tidak diserahkan, dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan yang tidak dikurangi.

(2) Jumlah pidana kurungan pengganti itu lamanya tidak lebih lama dari delapan bulan.

Pasal di atas berbicara mengenai apabila seorang hakim akan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu yang sama jenisnya.

Lamanya pencabutan harus sama dengan lamanya hukuman penjara atau hukuman kurungan yang dijatuhkan, ditambah dengan sedikit-dikitnya dua tahun dan selamalamanya lima tahun.

Apabila hukuman tersebut tidak sama jenisnya, pencabutan hak itu dijatuhkan pada tiap-tiap kejahatan yang dituduhkan, tanpa dikurangi. Demikian pula apabila dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dari hukuman kurungan pengganti itu tidak diserahkan, maka tiap-tiap hukuman harus dijatuhkan tanpa dikurangi, sementara itu hukuman pengganti lainnya tidak boleh lebih dari delapan bulan.

7. Pasal 69 KUHP

(1) Perbandingan berat pidana pokok yang tidak semacam, ditentukan menurut urutan pada pasal 10;

(2) Dalam hal hakim dapat memilih antara beberapa macam pidana pokok, maka untuk perbandingan hanya pidana yang terberat saja yang dapat dipilihnya;

(3) Perbandingan beratnya pidana pokok yang semacam, ditentukan oleh maksimumnya;

(4) Perbandingan lamanya pidana pokok yang tidak semacam, maupun pidana pokok yang semacam ditentukan pula oleh maksimumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman terdiri dari dua macam yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan yang ketentuannya terdapat dalam pasal 10, apabila terdapat dua hukuman yang berbeda maka diharapkan dipilih hukuman yang terberat, perbandingan lamanya hukuman yang tidak sejenis ditentukan oleh maksimumnya.

8. Pasal 70 KUHP

(1) Jika ada gabungan secara yang termaktub dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.

(2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 70 ini memuat tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Maka dalam hal ini setiap kejahatan harus dijatuhi hukuman tersendiri begitu juga dengan pelanggaran harus dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri. Apabila terdapat hukuman kurungan maka hal ini tidak lebih dari satu tahun empat bulan sedang apabila mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan.

9. Pasal 70 bis

Dalam melakukan pasal 65, 66 dan 70 maka kejahatan yang diterangkan dalam pasal 302, ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai

pelanggaran,⁸ tetapi jika dijatuhkan pidana penjara jumlah pidana ini bagi kejahatan-kejahatan tersebut tidak boleh melebihi delapan bulan.

Untuk menjalankan peraturan dalam pasal 65, 66, dan 70 maka untuk kejahatan ringan harus dijatuhi hukuman sendiri-sendiri, dengan ketentuan apabila dijatuhi hukuman penjara maka tidak boleh lebih dari delapan bulan.

⁸ Pasal 302 ayat (1) penganiayaan ringan terhadap hewan, 352 penganiayaan ringan, 364 pencurian ringan, 373 penggelapan ringan, 379 penipuan ringan, dan 482 penadahan ringan.

10. Pasal 71 KUHP

(1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana itu, maka pidana yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.

(2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.⁹

Perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan, tidak senantiasa dapat diadili sekaligus dalam waktu yang sama.

Dari pasal-pasal di atas maka dapatlah diketahui bagaimana sistem pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan.

3.2 Teori Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik gabungan, sebagaimana dijelaskan dalam bab pertama bahwa dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, yaitu:¹⁰

⁹ R. Soesilo, *KUHP ...*, hlm. 68-74.

¹⁰ Mas'ad Ma'shum, *Hukum ...*, hlm. 124-125.

1. Absorpsi Stelsel

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan.

Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku jarimah untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat.

Dasar daripada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

2. Absorpsi Stelsel yang Dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah $\frac{1}{3}$ kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah pasal 65.

3. Cumulative Stelsel

Adalah sistem cumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut.

Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP.

4. Cumulatie yang Diperlunak

Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya.

Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP.

Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan cumulasi yang diperlunak. Sementara itu cumulatie murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.¹¹

Sebagaimana diketahui bahwa adanya gabungan perbuatan maka menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Abdul al Qadir Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri' al Jinaiy al Islami* menjelaskan bahwa menurutnya dalam hukum positif terdapat tiga metode yang berkaitan dengan gabungan jarimah ini, yaitu:

1. Metode Penggabungan (*al-Jam'u*). Metode ini menghendaki diterapkannya atas pelaku kejahatan, hukuman bagi tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, teori ini disebut juga dengan teori kumulasi atau teori berganda.
2. Metode Penyerapan (*al-Jabbu*) yaitu memberikan hukuman yang paling berat di antara hukuman-hukuman yang lain yang harus diberikan. Metode ini menghendaki agar pelaku kejahatan tidak menerima hukuman kecuali hukuman yang paling berat atas beberapa jarimah yang dilakukannya. Teori ini disebut juga teori Absorpsi.

¹¹ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985), hlm. 28.

3. Metode Pencampuran (*al-Mukhtalath*) yaitu adanya penggabungan beberapa jenis hukuman namun tidak melampaui batas tertentu.¹²

Pembahasan mengenai sistem hukuman tersebut di atas selanjutnya akan dibahas dalam bentuk-bentuk gabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP.

3.3 Bentuk-Bentuk Gabungan Melakukan Tindak Pidana

Gabungan hukuman terjadi ketika terdapat gabungan melakukan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana hanya ada ketika seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ada ketetapan hukum final terhadap satu atau lebih perbuatan-perbuatan itu. Menurut ilmu hukum, dalam hukum positif terdapat tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Gabungan satu perbuatan / *concursum idealis* / *Eendaadse Samenloop*
2. Perbuatan berlanjut / *Vorgezette Handeling*
3. Gabungan beberapa perbuatan / *concursum realis* / *Meerdaadse Samenloop*

Adapun penjelasan dari ketiga bentuk gabungan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gabungan satu perbuatan atau *concursum idealis* atau *eendaadse samenloop*

Yaitu gabungan suatu perbuatan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu ia melakukan pelanggaran atas beberapa peraturan pidana.¹³

Concursum idealis ini diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:

¹² Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri'* ..., hlm. 745.

¹³ Moch. Anwar, *Beberapa ...*, hlm. 84.

“Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.

Gabungan satu perbuatan (*concurus idealis*) menurut pasal 63 ini adalah melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya termasuk beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu tanpa menghapuskan yang lain (*conditio sine quanon*).¹⁴

Yang menjadi pokok persoalan dalam *concurus idealis* ini adalah mengenai pengertian suatu perbuatan (*feit*). Pertanyaan apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai gabungan perbuatan bersamaan, ternyata sulit untuk menjawabnya. Ilmu pengetahuan dan pengalaman masih selalu mencari batas yang dapat dipakai untuk semuanya, meskipun dari beberapa putusan hakim sudah dapat dilihat adanya beberapa petunjuk, putusan masih juga sedikit banyak berdasarkan pertimbangan kasuistis. Dalam perkembangannya pengertian mengenai *feit* ini bermacam-macam. Pendapat lama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *feit* adalah perbuatan material.¹⁵

Jonkers berpendapat sebagaimana dikutip oleh E. Utrecht dalam bukunya *Hukum Pidana* mendefinisikan satu perbuatan itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum tidak dapat masuk dalam beberapa peraturan hukuman, karena setiap perbuatan yang dapat dihukum sudah memiliki peraturan hukum sendiri-sendiri. Hal ini berarti perbuatan mempunyai arti

¹⁴ R. Soesilo, *KUHP...*, hlm. 68.

¹⁵ Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1979), hlm. 47.

materiil artinya bahwa suatu perbuatan pidana itu harusnya benar-benar terjadi. Sementara itu pengarang-pengarang klasik seperti Van Hamel, Simons dan Zevenbergen menafsirkan *feit* sebagai satu perbuatan fisik (*Lichamelijke Handeling*). Vos membuat pula satu perumusan jelas tentang *feit* sebagai satu perbuatan fisik, yaitu perbuatan materiil atau perbuatan fisik, adalah perbuatan yang dilihat terlepas dari akibat yang ditentukan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur-unsur subyektif (kesalahan) dan terlepas pula dari semua unsur-unsur yang menyertai.¹⁶

Sebagai contoh misalnya seseorang yang mengendari sepeda motor pada malam hari dan juga dalam keadaan mabuk, dengan kendaraan tanpa lampu dan tanpa SIM. Dalam kasus ini apabila diterapkan dalam pengertian satu perbuatan secara materiil maka kasus tersebut hanyalah terdapat satu perbuatan atau satu gerakan badan atau tindakan fisik semata, sehingga kasus inipun merupakan gabungan satu perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam Arrest Hoge Road tanggal 26 Mei 1930. Namun demikian, hal ini tidak dapat memberikan kepuasan hukum karena pada dasarnya hukum pidana tidak mempersoalkan gerakan-gerakan badan. Berangkat dari kasus tersebut maka pada tanggal 15 Pebruari 1932 Hoge Road merubah pendiriannya yang mana hal itu bertentangan dengan Hoge Road tanggal 26 Mei 1930. Menurut Hoge Road 15 Pebruari 1932 dalam kasus tersebut di atas orang tersebut melakukan dua macam pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri dan berlainan sifat.¹⁷

Kedua perbuatan tersebut tidak dapat dianggap menghasilkan gabungan dari satu perbuatan dengan pertimbangan:

¹⁶ Moch. Anwar, *Beberapa ...*, hlm. 90.

¹⁷ E. Utrecht, *Hukum ...*, hlm. 140.

1. Bahwa ciri dari perbuatan pertama harus dicari di dalam situasi dimana seseorang berada, sedangkan yang kedua di dalam keadaan kendaraan bermotornya. Bahwa kedua perbuatan tersebut harus dipandang dari sudut hukum pidana, terlepas satu sama lain.

2. Bahwa kebersamaan kejadian adalah bukan sesuatu hal yang sesungguhnya harus timbul, berhubung perbuatan yang pertama tidak menimbulkan yang kedua maka dari perbuatan yang pertama tidak dapat dianggap sebagai dalam keadaan dimana perbuatan yang lain berada.¹⁸

Ada beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang gabungan melakukan tindak pidana, adapun menurut Van Hattum sebagaimana yang ditulis oleh:

1. Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya memberikan alasan dari perubahan Yurisprudensi Hoge Road 30 Mei 1930 dengan Hoge Road tanggal 15 Pebruari 1932, adalah:¹⁹

a. Bahwa pada *pactum* perbuatan seorang mabuk, hal yang menentukan ada dalam keadaan si pelaku, sedangkan pada *pactum* mengendarai mobil tanpa 2 lampu, hal yang menentukan ialah keadaan mobilnya, maka ini dianggap ada 2 perbuatan.

b. Bahwa kedua perbuatan ini dalam gagasan seseorang dapat dipandang lepas satu dari yang lain.

¹⁸ Moch. Anwar, *Beberapa ...*, hlm. 90-91.

¹⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1989), hlm. 140.

- c. Bahwa tiap-tiap perbuatan ini masing-masing merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dan yang bersifat berlainan satu dari yang lain.
- d. Bahwa tiap-tiap perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.
- e. Bahwa dari kedua perbuatan itu yang satu tidak diliputi oleh yang lain.
- f. Bahwa satu dari kedua perbuatan itu tidak dapat dianggap suatu keadaan yang di dalamnya perbuatan yang lain dilakukan.
- g. Bahwa kedua perbuatan itu dapat nampak dan dikonstatir terlepas satu dari yang lain dan mungkin pada waktu-waktu yang berlainan.

Pada tanggal 6 Juni 1932 muncul lagi keputusan Hoge Road dalam kasus yang berbeda yaitu menangkap ikan dengan alat penangkap ikan yang dilarang, kecuali dengan surat ijin, dan dilakukan di perairan. Dengan tidak ada ijin dari yang punya, biarpun merupakan suatu perbuatan adalah dua perbuatan yang sifatnya berlainan yang senyatanya terpisah satu sama lain. Keputusan inipun ternyata belum juga dapat memenuhi rasa keadilan dari perasaan hukum sehingga muncul Arrest Hoge Road yang lain seperti pada tanggal 24 Oktober 1932.²⁰

Yurisprudensi Hoge Road tahun 1932 tersebut kemudian disusul oleh arrest-arrest yang lain; pada tanggal 1 Mei 1934 muncul kembali *Arrest Hoge Road* yang ini diharapkan dapat memberikan solusi dari makna satu perbuatan ini yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan dalam pasal 63 ialah sebagai sebutan untuk segala tindakan yang dapat dihimpun di dalam satu ketentuan pidana.

²⁰ Mas'ad Ma'shum, *Hukum ...*, hlm. 128.

2. *POMPE*: Hukum tidak mengenal gerakan otot atau gerakan-gerakan badan tetapi berbagai tujuan atau satu tujuan yang harus dicapai oleh sesuatu tindakan, tujuan yang khas dari tindakan itu adalah menentukan jawaban atas pertanyaan: “Apakah terdapat gabungan satu perbuatan atau gabungan dari beberapa perbuatan?” Satu perbuatan yang dimaksud dalam pasal 63 harus dipandang dari sudut hukum pidana.
3. *VOS*: Hanya terdapat gabungan satu perbuatan, apabila hanya terjadi satu peristiwa yang nyata dan tegas atau apabila terdapat beberapa akibat yang nyata atau perbuatan yang satu merupakan *conditio sine quanon* dari perbuatan lain.
4. *Taverne*: gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila tindakan yang berbeda dari sudut hukum pidana *inconcreto* dapat dianggap satu sama lain terlepas.
5. *V. Bemmelen*: Gabungan satu perbuatan atas beberapa perbuatan pidana adalah tergantung pada terlanggarnya satu atau beberapa kepentingan hukum atau apakah terdakwa dengan melakukan perbuatan yang satu dengan sendirinya melakukan perbuatan yang lain.²¹

Dari berbagai pendapat serta arrest-arrest Hoge Road tersebut di atas ternyata belum memberikan dasar yang tegas, namun demikian adanya pemaknaan satu perbuatan ke dalam pengertian materiil yaitu gerakan badan sebenarnya sudah dapat dijadikan sebagai dasar bagi gabungan pidana ini.

Pasal 63 KUHP yang merupakan dasar dari *concurus idealis* dapat diketahui bahwa dalam *concurus idealis* ini menganut sistem pemidanaan absorpsi atau penyerapan. Dalam absorpsi ini pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu hanyalah satu jenis hukuman. Dimana

²¹ *Ibid.*, hlm. 130-131.

hukuman tersebut seakan-akan menyerap semua hukuman-hukuman yang lain yang diancamkan kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan. Adanya kesan selama ini bahwa adanya gabungan dalam pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan dalam pemberatan pidana, namun dalam kenyataannya adanya gabungan ini justru hukumannya lebih ringan, walaupun pada awalnya ketentuan pemberatan itu sudah tercantum dalam pasal 18 ayat 2 KUHP, yang berbunyi:

Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambahi karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan pasal 52.²²

Di samping adanya faktor gabungan yang menjadikan suatu hukuman lebih berat, di sisi lain hakim juga memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian pidana.

Di dalam konsep Usul Rancangan KUHP Baru ke I tahun 1982, pedoman pemberian pidana ini diperinci sebagai berikut:

Dalam pemedanaan hakim mempertimbangkan:

Ke 1 : Kesalahan pembuat;

Ke 2 : Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;

Ke 3 : Cara melakukan tindak pidana;

Ke 4 : Sikap batin pembuat;

Ke 5 : Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;

²² R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 30.

Ke 6 : Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

Ke 7 : Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

Ke 8 : Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.²³

Mengapa hanya hukuman yang terberat saja yang dijatuhkan, tidak semua hukuman yang diancamkan. Mengingat orang tersebut telah melakukan banyak kejahatan yang membuat masyarakat resah. Keadilan yang diharapkan masyarakat seakan pudar secara pelan-pelan dengan adanya undang-undang yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan gabungan pidana hanya akan mendapatkan satu jenis hukuman yakni hukuman yang terberat saja yang diharapkan hukuman yang terberat tersebut sudah menghisap perbuatan yang ringan. Alasan yang menjadi dasar aturan ini adalah bahwa setiap satu perbuatan hanya boleh dijatuhi satu hukuman.

2. Perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling*

Maksud dari perbuatan yang dilanjutkan ialah beberapa perbuatan dimana antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, namun masing-masing berdiri sendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan.²⁴

Dasar hukum dari perbuatan yang dilanjutkan ini adalah pasal 64 (1) yaitu:

“Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus

²³ Muladi & Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 69.

²⁴ Chidir Ali, *Responsi ...*, hlm. 35.

dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.²⁵

Dari bunyi pasal tersebut maka adanya perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain dan bukanlah satu kesatuan dari perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adanya bermacam-macam bentuk hukuman sebagaimana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP menjadikan dalam delik gabungan ini adakalanya ditemukan delik gabungan yang mempunyai akibat hukum yang berbeda.

Sebagai contoh misalnya terdapat dua delik yang mempunyai akibat hukum yang berbeda yang semuanya dijatuhi hukuman pokok padahal sebagaimana diketahui bahwa setiap bentuk pidana mempunyai satu ketentuan hukum dan peraturan hukum tersendiri.

Berangkat dari pasal tersebut, apabila terdapat 2 atau lebih ketentuan pidana dalam kejahatan atau pelanggaran maka yang digunakan ialah satu ketentuan saja yakni ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Dalam hal ini berarti dianut sistem absorpsi sebagaimana dalam gabungan satu perbuatan yaitu sistem penyerapan dimana hukuman yang berat seakan-akan menyerap hukuman yang ringan.

Hubungan yang bagaimanakah yang harus ada antara perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilanjutkan? Dalam pasal 64 tersebut di atas tidak memberikan ketentuan-ketentuan atau batas-batas mengenai hal ini. Batas-batas inipun tidak pula dijelaskan dalam undang-

²⁵ R. Soesilo, *KUHP...*, hlm. 69.

undang yang lain, sehingga mengenai hal inipun diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktek-praktek hukum di pengadilan.

Memorie Van Toelighting (M.V.T.) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu:²⁶ Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang. Satu kehendak yang dimaksud adalah satu tujuan yang hendak dicapai dilarang untuk melaksanakan kejahatan yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang.

Dalam hal ini dicontohkan: seorang pelayan yang mencuri uang majikannya, berpikir, kalau ia mencuri uang sekaligus dalam jumlah yang banyak, akan ketahuan, tapi kalau ia ambil secara berangsur-angsur maka majikannya tidak akan mengetahuinya karena jumlah uang itu demikian banyaknya. Keinginan untuk mencuri uang itu sudah merupakan satu keputusan kehendak yang mempunyai satu tujuan yang mana untuk memiliki uang tersebut yang dilakukan dengan cara mencurinya dengan secara berangsur-angsur dari hari ke hari agar tidak dapat diketahui oleh yang punya uang tersebut. Hal inilah yang dinamakan dengan perbuatan berlanjut.

1. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis

Artinya perbuatan-perbuatan itu terdapat persamaan bentuk ataupun jenisnya, seperti kejahatan dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran.

Adanya kejahatan dalam bentuk biasa juga terdapat kejahatan yang sama tapi dalam keadaan yang hukumannya lebih berat ataupun lebih ringan. Seperti

²⁶ Mas'ad Ma'shum, *Hukum ...*, hlm. 134.

pencurian yang diikuti dengan perusakan, pembunuhan dengan pembunuhan yang tidak disengaja, dan lain-lain.

Pasal 64 ayat (2) ini terdapat sedikit pengecualian dalam masalah ini, adanya seseorang yang dipersalahkan telah memalsukan uang dan juga merusak uang dan memakai benda maka hal ini termasuk dalam perbuatan berlanjut meskipun jenis perbuatannya tidak sama bentuk atau jenisnya.²⁷

Di samping itu ayat-ayat dari pasal 64 memberikan kesan, bahwa pembuat undang-undang tidak juga lekas memandang gampang akan adanya persamaan macam di antara perbuatan-perbuatan itu. Oleh karena itu, pembuat undang-undang perlu memandang secara sengaja menyamakan dua rupa perbuatan yang sifatnya agak berlainan dengan menetapkan bahwa terhadap kejahatan pemalsuan dan kerusakan mata uang dan terhadap menggunakan perabot untuk melakukan kejahatan tersebut, hanyalah dikenakan satu macam ketentuan hukuman.²⁸

2. Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama, artinya perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan dapat sampai bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh, syarat ini sesuai dengan faham “lanjutan”.²⁹

Adanya ketiga syarat tersebut di atas, sampai saat ini masih dipertahankan oleh yurisprudensi Indonesia.

Munculnya perbuatan berlanjut maka tak lepas dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan ini. Akibat-akibat itu terwujud dalam penentuan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

²⁸ Mr. R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana* (tp: tnp, 1959), hlm. 177-178.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 178.

ukuran hukuman yakni hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan yakni hukuman yang terberat. Dari sini pula dapat diketahui bahwa perbuatan berlanjut tiap-tiap perbuatan merupakan tindak pidana masing-masing, hanya untuk menjatuhkan hukumannya saja dianggap satu. Sedangkan di dalam hal perbuatan yang berlangsung terus menerus, hanya terdapat satu perbuatan pidana.

Perbuatan lanjutan memiliki perbedaan dengan tindak pidana kebiasaan, dan tindak pidana lanjutan, yakni sebagai ciri khas dalam tindak pidana kebiasaan perbuatannya sendiri-sendiri dalam secara keseluruhan ataupun tidak dapat dihukum. Kebiasaan itu dapat merupakan masalah yang menetapkan hukuman ataupun masalah yang dapat memperberat hukuman. Perbuatan dalam perbuatan lanjutan sudah dapat dihukum secara tersendiri. Sedangkan pada tindak pidana lanjutan terdapat hanya satu perbuatan yang dapat dihukum.³⁰

3. Gabungan beberapa perbuatan atau *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*

Yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran terhadap kejahatan dan atau pelanggaran mana belum ada yang dijatuhkan hukuman oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan.³¹

Istilah lain dari gabungan beberapa perbuatan ini adalah *meerdadse samenloop*. Dasar hukum dari gabungan beberapa perbuatan terdapat dalam pasal 65, yaitu:

³⁰ Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum*, hlm. 104.

³¹ Moch. Anwar, *Beberapa ...*, hlm. 95.

(1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;

(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Dari pasal 65 di atas maka terdapat lebih dari satu perbuatan yang diancam pidana, dari sini maka dapat diketahui bahwa apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan akan mendapatkan satu hukuman saja dengan syarat hukuman itu sejenis seperti hukuman penjara dengan hukuman penjara.³²

Dalam *concursum realis* ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, yaitu:

- a. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis;
- b. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis;
- c. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya berdiri sendiri.³³

Dari ketiga bentuk *concursum realis* ini maka sistem hukuman yang dipakai antar satu dengan yang lainnya berbeda. Berangkat daripada itu muncul tiga ketentuan yang dipakai untuk menentukan berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan.

Adapun ketiga ketentuan tersebut adalah:

- a. Sistem absorpsi yang dipertajam

³² R. Soesilo, *KUHP...*, hlm. 71.

³³ Aruan Sakidjo, *Hukum ...*, hlm. 175.

- b. Sistem kumulasi terbatas
- c. Sistem kumulasi murni³⁴

Perbarengan kejahatan yang diancamkan dengan pidana sejenis sebagai hukuman pokok dengan masing-masing dikenakan hukuman penjara atau pidana kurungan atau pidana denda saja, maka terhadap masalah ini dikenakan sistem hukuman absorpsi yang dipertajam, artinya hukuman yang dijatuhkan ialah jenis hukuman yang terberat dengan tidak melebihi hukuman maksimum yang terberat yang ditambah sepertiganya. Dengan dianutnya sistem absorpsi yang dipertajam ini maka dengan sendirinya menepis anggapan masyarakat selama ini bahwa adanya gabungan beberapa perbuatan pidana maka terdapat penambahan hukuman sebagaimana yang terdapat pada pasal 18. Namun yang terjadi adalah sebaliknya yaitu adanya pengurangan hukuman sesuai dengan dianutnya sistem absorpsi yang seakan-akan telah menyerap hukuman yang lain. Sedangkan maksud dipertajam ialah adanya ketentuan atau batas sepertiga daripada hukuman maksimum yang dijatuhkan.

Tidak semua jenis kejahatan diancam dengan hukuman penjara, namun ada jenis hukuman-hukuman yang lain yang itu juga merupakan hukuman pokok sebagaimana diketahui bahwa hukuman pokok terdiri dari 5 hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman tutupan. Dengan adanya berbagai jenis hukuman ini maka tidak khayal lagi jika terjadi gabungan perbuatan dengan ancaman hukuman pokok yang tidak sejenis.

³⁴ E. Utrecht, *Hukum ...*, hlm. 184.

Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak sejenis, untuk masing-masing perbuatan berarti harus dijatuhi hukuman secara sendiri-sendiri. Adanya penjumlahan terhadap jumlah hukuman-hukuman yang nantinya akan dijatuhkan berarti telah dianut sistem kumulasi. Namun sistem kumulasi yang dianut adalah sistem kumulasi yang terbatas artinya dalam penerapan sistem kumulasi ini dibatasi oleh maksimum hukuman tidak boleh melebihi dari ancaman pidana pokoknya yang terberat ditambah sepertiganya.³⁵

Hukuman denda misalnya dapat diperhitungkan menurut lamanya hukuman maksimum yang digantinya. Dalam hal ini menurut pasal 66 ayat 2 bagi hukuman denda harus dihitung lamanya hukuman kurungan yang harus dijalani apabila denda tidak dibayar.³⁶ Ukuran untuk menentukan beratnya hukuman ini disebut sistem kumulasi yang diperingan, yaitu disebut kumulasi karena dapat ditentukan beberapa hukuman dengan kejahatan yang telah dilakukan, dan dikatakan “yang diperingan” karena tidak dapat ditetapkan oleh hakim jumlah total waktu untuk menjalani semua hukuman, melainkan jumlah total itu harus dikurangi.³⁷

Apabila terdapat hukuman alternatif, maka pertama-tama harus ditentukan setelah adanya pilihan dari hakim mengenai hukumannya. Ini adalah berdasar ketentuan pasal 66 yang mengatakan bahwa, di dalam samenloop ini diputuskan hukuman pokok yang diancamkan (bukan dijatuhkan) terhadap tiap-tiap kejahatan. Maksud dari pasal 66 di atas hanyalah untuk menghindarkan, agar tidak sampai dalam hal terdapat jenis hukuman yang berbeda-beda dijatuhi hanya satu hukuman,

³⁵ Mr. J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 225.

³⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas ...*, hlm. 134.

³⁷ E. Utrech, *Hukum ...*, hlm. 187.

dan karenanya suatu kejahatan itu dihukum dengan hukuman yang lain seperti yang diancamkan oleh undang-undang.³⁸

Jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain selain pencabutan hak tertentu, merampas barang yang telah disita dan pengumuman putusan hakim (pasal 67). Hukuman kurungan tidak dapat dijatuhkan berdampingan dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.³⁹

Menurut pasal 68 dalam hal yang tersebut pada pasal 65 dan 66, maka tentang hukuman tambahan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Hukuman mencabut hak yang dijadikan satu hukuman, minimal dua tahun maksimal lima tahun lebih dari hukuman pokok yang telah dijatuhkan, atau jika tidak ada hukuman pokok lain selain denda yang dijatuhkan dijadikan satu hukuman, maka minimal dua tahun maksimal lima tahun.

b. Hukuman mencabut hak yang berbagai jenis dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangnya.

c. Hukuman merampas beberapa barang tertentu, demikian juga dengan hukuman kurungan apabila barang itu tidak diserahkan, maka sebagai gantinya dijatuhkan masing-masing bagi tiap-tiap kejahatan dengan tidak dikurangi.

d. Jumlah hukuman kurungan pengganti lamanya tidak boleh lebih dari delapan bulan.⁴⁰

³⁸ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1979), hlm. 50.

³⁹ R. Soesilo, *KUHP...*, hlm. 71.

⁴⁰ Nur'ainy AM, *Hukum ...*, hlm. 89.

Dari pasal 65 dan juga 66 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pasal tersebut menjelaskan tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan, sementara itu gabungan antara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran ketentuannya diatur dalam pasal 70.

Adapun bunyi pasal pasal 70 KUHP tersebut adalah:

“Jika ada gabungan secara yang termaktub dalam pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi”. (Pasal 70 ayat 1).

“Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan”. (Pasal 70 ayat 2)

Dari bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam gabungan perbuatan yang terjadi antara pelanggaran dengan pelanggaran dianut sistem kumulasi yaitu adanya penjumlahan terhadap hukuman yang diancamkan dari sekian pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan apabila terjadi gabungan kejahatan dengan pelanggaran maka sistem pemberian hukumannya adalah untuk kejahatannya dijatuhkan hukuman sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannyapun dikenakan hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan jumlah semua hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu.

Dalam pasal tersebut bagi tindak pidana yang berupa kejahatan akan dijatuhkan hukuman sendiri-sendiri, begitu juga bagi pelanggaran-pelanggaran juga dijatuhkan sendiri. Namun walaupun begitu jumlah dari hukuman itu tidak boleh

melebihi ketentuan yang telah ada yaitu bagi pelanggaran tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan, dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan.

Sementara itu pasal 71 menjelaskan bahwa apabila seseorang tertuduh menunjuk pada menjatuhkan hukuman yang terdahulu maka hakim haruslah menyelidiki keberatan dari tertuduh itu dan mencantumkan di dalam putusnya mengenai penyelidikannya itu. Apabila hal itu tidak terdapat di dalam putusan dan pasal 71 ini juga tidak disebutkan, maka hal tersebut tidak menunjukkan bahwa ketentuan ini telah dilaksanakan, sehingga putusan hakim tidak cukup mempunyai dasar.⁴¹

Untuk lebih jelasnya pasal 71 berbunyi:

(1) Kalau seseorang, sesudah dipidana disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dipidana, maka pidana yang dahulu turut dihitung, dengan menggunakan ketentuan dalam bab ini dalam hal perkara-perkara itu, kecuali yang ditentukan dalam ayat berikut.

(2) Kalau seseorang, sesudah dipidana penjara seumur hidup, disalahkan pula berbuat kejahatan yang dilakukan sebelum ia dipidana, dan yang diancam dengan pidana mati, maka dapat dijatuhkan pidana mati.

Di samping itu, pasal 71 ini juga memuat ketentuan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam bentuk gabungan, baik gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*), perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) maupun gabungan beberapa

⁴¹ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum ...*, hlm. 51.

perbuatan (*concursum realis*), tidak senantiasa dapat diadili secara sekaligus dalam kurun waktu yang sama.

Dalam hal ini maka hukuman yang terdahulu dapat turut diperhitungkan pada waktu dijatuhkan hukuman bagi perkara-perkara yang belum diputuskan yaitu dengan cara perhitungan seperti halnya dengan gabungan perbuatan yang diadili dengan serentak.

Pada umumnya menurut pasal 71 ini, apabila dalam hal mengadili perkara yang tidak serentak pada terdakwa dalam perkaranya yang terdahulu, telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya maka bagi perkara berikutnya kepada terdakwa itu tidak dijatuhi hukuman lagi, dan hanya dinyatakan bersalah saja tanpa hukuman.⁴²

3.4 ANTARA KUHP dan HUKUM ISLAM

Baik syari'at Islam maupun KUHP sama-sama mengakui keberadaan teori gabungan melakukan tindak pidana. Meskipun begitu di antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dan juga persamaan-persamaan.

Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama memakai teori berganda yang terbatas.⁴³ Dalam teori berganda tersebut, setiap perbuatan jarimah akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada. Namun pemberian hukuman tersebut tetap dibatasi yaitu tidak melebihi sepertiganya dari beberapa macam hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Alasan yang dipergunakan dari kedua hukum

⁴² R. Soesilo, *KUHP ...*, hlm.

⁴³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 363.

tersebut juga sama, yaitu ketika terjadi gabungan melakukan tindak pidana maka akan berakibat munculnya penggabungan hukuman. Dalam kondisi seperti itu terjadi penjatuhan hukuman yang bermacam-macam, sehingga hukuman yang dijatuhkanpun terlalu banyak. Apabila hukuman tersebut berupa hukuman penjara maka lamanya pemenjaraan itupun bisa menjadi penjara seumur hidup apabila tidak dibatasi. Hal inilah yang tidak diinginkan dalam kedua hukum tersebut.

Dasar pemikiran yang sama dari kedua hukum tersebut yaitu adanya unsur memaafkan. Keduanya memandang pelaku kejahatan dalam posisi terhalang ketika melakukan jarimah yang kedua, karena dia belum mendapatkan hukuman atas jarimah yang pertama.

Keduanya juga berpendirian bahwa gabungan hukuman tanpa adanya pembatasan maka akan mengarah pada hasil yang ditolak oleh akal dan pemikiran syara.⁴⁴

Adapun persamaan yang lain adalah keduanya mengakui adanya teori penyerapan (absorpsi atau *al jabbu*). Walaupun dalam hukum Islam terdapat salah satu tokoh madzhab tidak menerima teori ini. Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad, sepakat bahwa hukuman mati dimana merupakan hukuman terberat menyerap semua jenis hukuman. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap jarimah hukumannya tidak dapat digabungkan antara satu dengan yang lainnya, melainkan harus dijatuhi satu persatu.⁴⁵

⁴⁴ Abd. Al-Qadir al- Audah, *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid: I (Beirut: Muassasah al Risalah, 1987), hlm. 751.

⁴⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

Dalam KUHP teori penyerapan ini diatur dalam pasal 63 yang menentukan hukuman terberat bagi beberapa hukuman yang berlainan.

Meskipun di antara hukum Islam dan KUHP terdapat beberapa persamaan, namun tak berarti di antara keduanya tidak terdapat perbedaan-perbedaan. Penggunaan teori berganda yang tidak secara mutlak dalam hukum Islam menjadi faktor pemicu perbedaan di antara keduanya.

Perbedaan-perbedaan tersebut nampak dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pemakaian teori berganda terbatas dalam hukum Islam yang tidak dipergunakan secara mutlak, melainkan menerapkannya ketika terjadi satu jarimah yang dilakukan secara berulang-ulang dan juga pada jarimah yang berbeda, tetapi hukumannya mempunyai tujuan yang sama. Alasannya adalah setiap jarimah mempunyai hukuman masing-masing. Apabila seseorang melakukan jarimah yang berulang-ulang sebelum mendapatkan hukuman atas jarimahnya yang pertama atau sebelumnya maka secara logis dia terhalang untuk menerima hukuman yang kedua karena ia belum mendapatkan hukuman bagi perbuatan jarimah yang pertama. Dalam hal ini berarti tidak terdapat teori bergandanya hukuman. Lain halnya jika jarimahnya itu berbeda-beda maka tidak dijatuhkannya salah satu hukuman dari jarimah yang telah dilakukannya tidak bisa menjadi penghalang bagi jarimah yang kedua untuk mendapatkan hukuman pula.⁴⁶

Diterapkannya hukuman yang kedua diharapkan dapat mencegah pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan yang serupa, karena pada dasarnya setiap hukuman itu mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

⁴⁶ A. Hanafi, *Asas-Asas ...*, hlm. 364.

Dalam KUHP, hukum ini meniadakan hukuman bagi jarimah-jarimah yang lain sehingga terjadi kecenderungan bahwa apabila seseorang melakukan jarimah yang berat hukumannya maka sangat mungkin ia akan melakukan jarimah lain yang lebih ringan.

2. Teori saling memasuki yang dipakai dalam hukum Islam jauh lebih luas jangkauannya daripada KUHP. Karena hukum tidak mengenal *al tadaahul* kecuali dalam satu hal, yaitu ketika pelaku melakukan beberapa kejahatan untuk mencapai satu tujuan dengan syarat jarimah-jarimah tersebut memiliki kaitan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam hal ini antara hukum Islam dan KUHP memiliki perbedaan dalam segi landasannya. KUHP menjadikan landasan saling memasuki (*al-tadaahul*) jika pelaku kejahatan melakukan beberapa jarimahnya dengan satu tujuan dimana jarimah-jarimah itu saling berkaitan sehingga tidak dimungkinkan untuk dapat dipisah-pisahkan. Sedangkan hukum syara' menjadikan landasan teori saling memasuki jika hukuman-hukuman jarimah tersebut dilaksanakan untuk satu tujuan. Dari sini dapat diketahui bahwa KUHP teori saling memasuki ini tunduk terhadap tujuan yang diinginkan oleh si pembuat hukum.⁴⁷

3. Dalam KUHP, hukuman penjara menjadi hukuman yang asasi dengan batasan maxima dan minima. Dalam hal ini berarti hukuman tersebut dibatasi oleh waktu. Sementara itu dalam hukum Islam yang menjadi hukuman asasi ialah hukuman

⁴⁷ Abd. Al-Qadir al- Audah, *al-Tasyri'* ..., hlm. 753.

“potong” dan “cambuk”, dimana hukuman ini dibatasi oleh akhlak atau tabiat dari perilaku jarimah.⁴⁸

4. Walaupun antara KUHP dan Hukum Islam sama-sama mengenal teori penyerapan hukuman (*al jabbu*) sebagaimana di awal telah dijelaskan namun antara keduanya terdapat perbedaan.

Dalam hukum Islam teori penyerapan ini hanya digunakan gabungan hukuman yang hanya terdapat hukuman pembunuhan. Sementara itu dalam KUHP teori penyerapan ini penggunaannya tatkala terjadi gabungan hukuman yang terdapat hukuman terberat sehingga diharapkan teori ini membatasi kebebasan dalam penjatuhan hukuman agar dilaksanakan sesuai dengan kadarnya.⁴⁹

Sebagaimana dijelaskan bahwa hukum Islam tidak menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman asasi yang dibatasi oleh waktu sebagaimana halnya dalam KUHP. Namun hukum Islam menetapkan hukuman penjara tanpa adanya batasan waktu yang penggunaannya secara mutlak, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, zina dengan dicambuk, dan lain-lain. Tujuan dari hukum Islam dalam menerapkan teori penyerapan ini adalah untuk perbaikan tabiat bagi pelaku jarimah dan juga agar orang yang melakukan jarimah tersebut bertaubat sehingga tidak mengulangi jarimah lagi. Tidak adanya pembatasan waktu dalam memberikan hukuman, maka keluarnya pelaku kejahatan dari penjara secara sempurna yaitu dengan bertaubat dari perbaikan akhlak, bukan karena lamanya waktu berada dalam penjara.⁵⁰

⁴⁸ A. Hanafi, *Asas-Asas ...*, hlm. 366.

⁴⁹ Abd. Al-Qadir al- Audah, *al-Tasyri' ...*, hlm. 754.

⁵⁰ *Ibid.*.

Dari adanya persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan KUHP dalam memandang masalah gabungan melakukan tindak pidana itu, maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa di antara KUHP dan hukum Islam yang lebih baik dijadikan pedoman dalam memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan ialah teori-teori yang terdapat dalam hukum Islam.

Dengan keberadaan teori-teori tersebut maka terdapat kemungkinan hukum Islam dapat memasukkan dan memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terhadap KUHP dalam menangani masalah gabungan melakukan tindak pidana ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Terdapat dua teori yang merupakan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam yaitu: *pertama*, teori saling memasuki atau *al tadaahul*, yaitu apabila terdapat beberapa gabungan jarimah, maka beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga untuk seluruh jarimah hanya diberikan satu hukuman. *Kedua*, teori penyerapan atau *al jabbu*, yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain.

Sedangkan teori gabungan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada empat yaitu: pertama, *Absorpsi Stelsel*, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan (pasal 63 dan 64 KUHP). Kedua, *Absorpsi Stelsel yang dipertajam*, yaitu untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya adalah sejenis (pasal 65 KUHP). Ketiga, *Cumulasi Stelsel*, yaitu gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran (pasal 70 KUHP). Dan keempat *Cumulasi Stelsel* yang diperlunak, yaitu untuk

gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis (pasal 66 KUHP).

2. Hukum Islam memandang bahwa gabungan hukuman itu muncul sebagai akibat dari adanya gabungan melakukan beberapa tindak pidana dimana salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan keputusan akhir. Islam mengakui adanya teori-teori gabungan melakukan tindak pidana namun teori-teori tersebut dalam penggunaannya tidak secara mutlak dan dibatasi oleh adanya teori *at tadaahul* (saling memasukkan) dan *al Jabbu* (penyerapan).

Dari kedua teori tersebut di dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tiga bentuk gabungan melakukan tindak pidana, antara lain: gabungan beberapa jarimah dimana semua hukumannya ialah hak Allah murni, gabungan beberapa jarimah dimana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan hak adami atau hamba, dan gabungan beberapa jarimah dimana hukumannya merupakan hak adami murni.

Sementara itu mengenai pandangan KUHP terhadap masalah gabungan melakukan tindak pidana, bahwa ketentuan mengenai masalah ini telah diatur dalam pasal 63 hingga 75 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut telah dijelaskan bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan gabungan melakukan tindak pidana.

B. Saran

Dari uraian mengenai gabungan melakukan tindak pidana, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, di antaranya:

1. Pengaturan tentang delik gabungan dan akibat hukumnya pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, hubungannya dengan keputusan hukuman terhadap pelaku beberapa kejahatan yang dilakukan bersamaan oleh satu orang hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Putusan hukuman harus berdasarkan ketentuan yang dapat dipertanggung jawabkan di masyarakat, negara dan agama.
 - b. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran gabungan kejahatan pada dasarnya untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Oleh karena itu putusan pidana perlu mempertimbangkan aspek pendidikan terhadap pelaku dan lingkungan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahih al Bukhari*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Abidin, Zaenal, dkk. *Hukum Pidana*. Penerbitan bersama Prapantja Jakarta dan Taufiq Makasar, t.t.
- Ali, Chidir. *Responsi Hukum Pidana*. Bandung: Armico, 1985
- Anwar, Moch. *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama. KUHP* Bandung: Alumni, 1986
- Audah, Abd. Al-Qadir al-. *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1987
- Bakri, Moh. Kasim. *Hukum Pidana dalam Islam*. Cetakan Ketiga. Solo: Ramadhani, 1986
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran Ahlusunah*, Jakarta: Bulan Bintang 1971.
- Iwadi, Muh. *Darajat Fi al Fiqh al Islam*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Lamintang, dari Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar baru 1979.
- Ma shum, Mas'ad. *Hukum pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1982
- Muladi, & Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998
- Nur'ainy, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2003
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco, 1989
- Qudamah, Abi Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibnu. *Al Mughni*. Riyad: Maktabah Riyad al Haditsah, t.t.
- Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Pornomo. *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Soeady, Sholeh. *Vadavecum Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Dharma Pemuda, 1986
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1981
- Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Tresna, Mr. R. *Azas-Azas Hukum Pidana*. tp: tnp, 1959
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Uqubat: al-Jarimatu wa al'Uqubat al Fiqh al Islam*. Dar Al Fikr, t.t.
- Zurqani, Muh. Abd. Al Baqi ibn Yusuf al. *Syarah al-Zurqani 'ala al Muwatta' al Imam Malik*. Jilid: IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1936
- Zuhaili, Wahbah al. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : Un.08/FSH/PP.00.9/ 2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

bang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipand
 perlu menunjuk pembimbing Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memen
 syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

lgat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelol
 Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Ba
 Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangka
 Pindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI ;
8. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelega
 Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

erhatikan: DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.423.925/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

ipkan :

a : Menunjuk Saudara (i):

1. **Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag** Sebagai Pembimbing I
2. **Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag, MH** Sebagai Pembimbing II

Membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama/NIM : Marlina Sari/131209498

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul : PENGGABUNGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KUHP D.
 HUKUM ISLAM

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan y
 berlaku;

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry tahun 2016.

at : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu a
 diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan da
 keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaim
 mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam
 Pada Tanggal : 14 November 2016

Dekan,

Dr. Khairuddin, M. Ag
 NIP.197309141997031001

un:
 Rektor UIN Ar-Raniry;
 Ketua Prodi PM;
 Mahasiswa yang bersangkutan;
 Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Marlina Sari
 NIM : 131209498
 Tempat/Tanggal Lahir : Sabang / 31 Maret 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Sabang, Kota Bawah Barat

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Iskandar
- b. Pekerjaan : Dagang
- c. Ibu : Yusnel Marnis
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Kota bawah barat Kota Sabang

Pendidikan yang ditempuh

- a. SD/MI : SDN 1 Sabang (2000-2005)
- b. SMP/MTsN : SMPN 1 Sabang (2006-2008)
- c. SMA/MAN : SMA KARTIKA Banda Aceh (2008-2011)
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2012-2016)

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan
 seperlunya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2017

Hormat saya

Marlina Sari